



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ASEP WACHJUDIN, SH

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C-1665.HT.03.01-Th 1999 Tanggal 26 Juli 1999
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14-XI-1998 Tanggal 31 Agustus 1998
JL SELADARMA No.32. telp / fax 0265-331831
TASIKMALAYA

*Gresik,
Turunan YANG SAMA BUNYINYA

Akta : PENDIRIAN YAYASAN
“ PENDIDIKAN BUDI ASIH ”

Tanggal : 08 NOPEMBER 2017 No. 11.-

ASEP WACHJUDIN, S.H.
Notaris Tasikmalaya

PENDIRIAN YAYASAN
"PENDIDIKAN BUDI ASIH "

Nomor : 11 .-

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Nopember dua ribu tujuh belas (08-11-2017). -----
Jam 13.10 (tiga belas sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

- Hadir di hadapan saya, **ASEP WACHJUDIN**, Sarjana Hukum, Notaris di Tasikmalaya, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **KOSASIH**, Wiraswasta, lahir di Bandung, tanggal enam belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat (16-05-1984) bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat Kampung Babakan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3217111605840009, Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal lima Nopember dua ribu tujuh belas (05-11-2017), yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, untuk dan atas nama : -----

- Tuan **OTANG JUHARA**, Karyawan Swasta, lahir di Bandung, tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-08-1970) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cipagalo Girang, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273211408700002, Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini : -----

- I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang akan disebutkan sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan
- II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai -----



berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

- Yayasan ini bernama Yayasan "PENDIDIKAN BUDI ASIH"

Untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

a. Sosial:

b. Keagamaan:

c. Kemanusiaan:

KEGIATAN.

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- Dibidang Sosial adalah untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan :

a. Lembaga pendidikan formal dan nonformal, yang terdiri sebagai berikut :

1). Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yang meliputi :

(1). Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK);

(2). Pendidikan Sekolah Dasar (SD);

(3). Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

(4). Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

(5). Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

(6). Pendidikan Akademik dan / atau Perguruan Tinggi;

(7). Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).

- 2). Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal yang meliputi kegiatan dan usaha penyelenggaraan program-program sebagai berikut :
 - (1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Bina Anak Muslim Berbasis Mesjid (BAMBIM) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ;
 - (2). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
 - a. Pendidikan Kesetaraan Paket A;
 - b. Pendidikan Kesetaraan Paket B;
 - c. Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 - d. Pendidikan Keaksaraan Dasar;
 - e. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri;
 - f. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - g. Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan;
 - h. Pendidikan Karakter;
 - i. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender;
 - j. Pendidikan Koran Ibu;
 - k. Pendidikan Koran Anak;
 - l. Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - m. Taman Bacaan Masyarakat;
 - n. Rumah Pintar;
 - o. Balai Belajar Bersama;
 - p. Permagangan Keterampilan;
 - (3). Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Penataran, Bimbingan Belajar, Try out Ujian sesuai kebutuhan;
 - (4). Majelis Ta'lim;
 - (5). Taman Pendidikan Qur'an (TPQ);
- 3). Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan nonformal lainnya yang dibutuhkan masyarakat;

- b. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
 - c. Panti asuhan yatim piatu, panti jompo dan panti wreda;
 - d. Pembinaan olahraga;
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
 - f. Study banding;
 - g. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).
2. Dibidang kemanusiaan yaitu melaksanakan kegiatan yang berbentuk antara lain sebagai berikut :
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
 - e. Memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - f. Melestarikan lingkungan hidup;
3. Dibidang Keagamaan yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Mendirikan sarana ibadah;
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah (yang terdiri atas raudhatul atthal, madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, maupun madrasah aliyah);
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;
 - f. Study banding keagamaan;

JANGKA WAKTU BERDIRINYA.

----- Pasal 4.

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN.

----- Pasal 5.

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum;
 - c. hibah dari orang atau badan hukum;
 - d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris;
 - e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah; dan
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini.

ORGAN YAYASAN.

Pasal 6.

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

P E M B I N A.

Pasal 7.

1. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan

kepada Pengurus atau Pengawas;

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;
3. Dalam hal lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan;
5. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap;
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

..... Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina berakhir, apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal 7 ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

..... TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA.

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula beginya.

RAPAT PEMBINA.

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau diwakili atau di tempat lain dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain

dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat;
- 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta notaris;
- 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;
- 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

RAPAT TAHUNAN.

Pasal 12.

- 1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;
- 2. Dalam Rapat Tahunan Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- 3. Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dalam Rapat Tahunan Pembina, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan:

PENGURUS.

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum;

Pasal 14.

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengurus dengan baik dan benar, tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina, melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan

Rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal tersebut penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15. -----

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia. -----
 - b. Mengundurkan diri. -----
2. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
4. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS. -----

Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----

Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik dalam maupun luas negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapat/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembila.

Pasal 17.

1. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
 - a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
 - b. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
2. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hak Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kepada Pihak Ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. --
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina --- melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan -- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara ----- berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-

tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara didepan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurs, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda tangan terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia

dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S .

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat

- untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Mengundurkan diri. -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS. -----

Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----

- a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; dan
 - d. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau keturuan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajin memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS.

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas dan Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili --

Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda tangan terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

..... Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. Dalam hal kosum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30 .

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN.

Pasal 31 .

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas ----- secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara ----- rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan ----- Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus atau Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32.

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.

----- Pasal 33.

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat----- apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan

- 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh kedua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas ditunjuk oleh rapat.
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
 6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU.

Pasal 34.

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya Tahun Buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN.

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtiar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang hadir paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mulakat.

3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka diadakan panggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina yang kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN.

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain; ---
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39.

- 1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Tapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota Pembina dan disetujui - paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- 2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
- 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan. -----
- 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
- 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
- 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN.

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2). Tidak membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidator.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidator, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidator" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan - yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidatornya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidator berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi Pihak Ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini akan diputuskan dalam Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat

(1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

I. PEMBINA

KETUA

: Nyonya **YEYEN SUHARYANI**, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Bandung, tanggal enam belas Desember seribusembilan ratus enam puluh lima (16-12-1965) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ciwastra, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273225612650005, Warga Negara Indonesia:

ANGGOTA

: Nyonya **KAKAN ROKANAH**, Sarjana Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, lahir di Bandung, tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan (19-07-1968) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ciparay Nomor 221, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273215907680001, Warga Negara Indonesia:

II. PENGURUS

KETUA

: Tuan **OTANG JUHARA**, Karyawan Swasta, lahir di Bandung, tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-08-1970) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cipagalo Girang, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 006, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273211408700002, Warga Negara Indonesia:

SEKRETARIS

: Nyonya **SITI HANIFAH JUANGSIH**, Pelajar, lahir di Bandung, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (16-04-1996) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ciparay, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273215604960002, Warga Negara Indonesia; -----

BENDAHARA

: Tuan **RUSMIN NURYADIN**, Pelajar, lahir di Bandung, tanggal tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-11-1994) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Haji Mukti I Nomor 4 Ciwastra, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273223011940002, Warga Negara Indonesia; -----

ANGGOTA

: Nyonya **ILIS MULYANI**, Sarjana Pendidikan, Karyawan Swasta, lahir di Bandung, tanggal dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (21-02-1975) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ciparay, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273216102750001, Warga Negara Indonesia; -----

ANGGOTA

: Nyonya **SILVIA**, Sarjana Ekonomi, Karyawan Swasta, lahir di Bandung, tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (17-12-1978) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ciparay, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan

Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273215712780003, Warga Negara Indonesia; -----

PENGAWAS

KETUA

Tuan **ASEP HIDAYAT**, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Bandung, tanggal empat belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam (14-02-1966) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ciwastra, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273221402660002, Warga Negara Indonesia; -----

ANGGOTA

Nyonya **CICI RONASIH**, Sarjana Pendidikan, Guru, lahir di Sumedang, tanggal empat belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (14-02-1974) bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cipagalo Girang, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3273215402740002, Warga Negara Indonesia; -----

3. Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota Pengurus Yayasan dan Anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didiktarkan pada instansi berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk

membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI :

-Dibuat dan diselesaikan di Tasikmalaya pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

-**Tuan Toto Suhendar, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Perum Cisalak Blok V Jalan - Nusa Indah II Gang Teratai V Nomor 28, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278020909670007, dan

-Nyonya **Yani Suryani**, bertempat tinggal di Tasikmalaya, Jalan Komir Kartaman Nomor 34 Nomor Kartu Tanda Penduduk : 32.77.78.1001.2433, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap para saksi dan saya, Notaris menandatanganinya.

-Dibuat dengan, tanpa memakai renvooi.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai, **TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA**.

Notaris di Tasikmalaya,





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016638.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI ASIH

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 08 November 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BUDI ASIH tanggal 08 NovéMBER 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017110832100379 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BUDI ASIH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI ASIH
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 08 November 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020665.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 08 November 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016638.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI ASIH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
OTANG JUHARA	3273211408700002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
YEYEN SUHARYANI	3273225612650008	PEMBINA	KETUA
KAKAN ROKANAH, S.PD	3273215907680001	PEMBINA	ANGGOTA
OTANG JUHARA	3273211408700002	PENGURUS	KETUA
SITI HANIFAH JUANGSIH	3273215604960002	PENGURUS	SEKRETARIS
RUSMIN NURYADIN	3273203010940002	PENGURUS	BENDAHARA
ILIS MULYANI, S.PD	3273216102750001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
SILVIA, SE	3273215712780003	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
ASEP HIDAYAT	3273221402660002	PENGAWAS	KETUA
CICI RONASIH, S.PD	32732212402740002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020665.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 08 November 2017

